

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia pada milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin meluas dalam berbagai aktifitas kehidupan manusia, bukan saja di Negara-negara maju tapi juga di Negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan Informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan.<sup>1</sup>

Kecanggihan Teknologi Informasi ini telah memberikan fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang sangat membantu pekerjaan manusia serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Perpaduan teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi telah mampu menciptakan jaringan-jaringan atau *computer network* yang bersifat mendunia, aplikasinya pun kini semakin berkembang bukan hanya dilingkungan Universitas, Pusat penelitian dan Laboratorium untuk keperluan yang bersifat ilmiah atau Riset, akan tetapi kini telah berkembang dilingkungan perusahaan, Perbankan, Instansi Pemerintah, Militer/Hankam, Hukum dan Peradilan dan individu/perorangan.kini ada kecenderungan bahwa berbagai kebijakan didasarkan pada sistem komputer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Halim dan Barkatullah Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis e-commerce, Study System Keamanan dan Hukum diIndonesia*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta hlm 1

<sup>2</sup> <http://www.perbendaharaan.go.id/perben/modul/terkini/index.php?id=983>. 08.50 pm, tgl 11/09/08

Internet saat ini telah menghubungkan jaringan komputer lebih dari tiga ratusan ribu (300.000) *network of networks* yang menjangkau sekitar seratus (100) Negara di dunia. Setiap 30 menit (waktu rata-rata) muncul satu jaringan tambahan lagi atau ratusan halaman informasi *web pages* yang baru tersajikan setiap menitnya sehingga memperkaya khazanah yang telah ada yaitu sekitar lima puluhan juta halaman. Diprediksikan pemakai internet akan melonjak melebihi seratus juta orang diawal tahun 2000.<sup>3</sup> Sekarang bahkan telah terdapat TV net yaitu Pesawat Televisi dengan kemampuan menjelajahi Informasi dan membuat orang yang sama sekali tidak mengetahui kemampuan, dan membuat orang yang sama sekali tidak mengetahui pengetahuan tentang komputer dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi *information super highway* bagi kehidupan mereka sehari-hari, misalnya untuk berbelanja jarak jauh, menyaksikan *live concert*, mengikuti seminar internasional, melacak informasi dan sebagainya.<sup>4</sup>

Ada juga teknologi Wireless Application Protocol (WAP) yang memungkinkan teknologi telepon genggam mengakses internet, membayar rekening bank, sampai dengan memesan tiket pesawat

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi komputer, sehingga komputer merupakan teknologi kunci keberhasilan pembangunan pada masa sekarang dan masa yang mendatang, dengan kata lain kehadiran teknologi di bidang komputer merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakan untuk menunjang pembangunan nasional.

---

<sup>3</sup> [http://202.564.166.557www.hukumonline.itf/documents/netrworks\\_of\\_networks.htm](http://202.564.166.557www.hukumonline.itf/documents/netrworks_of_networks.htm) 11/09/08

<sup>4</sup> <http://202.182.166.134/www.bappenas.itf/documents/hukumdantelematika/HukumdanTelematika.htm> 11/09/08

Namun disamping itu patut pula disadari bahwa perkembangan teknologi komputer tersebut dapat atau telah menimbulkan berbagai kemungkinan yang buruk baik yang diakibatkan karena keteledoran, dan kurang mampuan maupun kesengajaan yang dilandasi karena itikad buruk, oleh sebab itu kebijakan pengembangan teknologi komputer harus pula diimbangi dengan kebijakan di bidang proteksinya, terutama kebijakan yang berkaitan dengan proteksi yuridisnya.

Sebagai contoh di Yogyakarta, pernah terjadi suatu kasus sebagaimana yang diberitakan di majalah Tempo, Petrus Pangkur pemuda berusia 22 tahun, ia bersama dengan tiga rekannya sesama *cracker* berhasil membobol lewat internet, mereka membeli barang melalui internet secara tidak sah tepatnya di Bulan Maret 2001, mereka berhasil membobol kartu kredit orang lain senilai US\$365,93 (Tiga ratus enam puluh lima, sembilan puluh tiga Dollar Amerika).<sup>5</sup> Kasus yang hampir sama terjadi di wilayah hukum Kepolisian Semarang yang membekuk 2 orang pemuda, mereka datang ke jasa pengiriman barang, untuk mengambil pesanan berupa 8 buah kacamata, 4 buah topi, dan tiga buah tas punggung merek *Oakley* seharga Rp.8000.000,00 (delapan juta rupiah) saat ditanya perihal kartu kredit yang gunakan mereka tidak mampu menunjukkan, kartu kredit yang sah. Akibatnya ke 2 pemuda tersebut ditangkap polisi, menghadapi peristiwa tersebut, kepala kepolisian setempat Komisaris Besar Halba.R.Nugraha mengira ke 2 remaja tadi tidak terkait dengan sebuah sindikat *cracker*, ia berpendapat bahwa pelaku

---

<sup>5</sup> M, Arief & Elisatris Gultom, 2005, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung hlm 11-12

sekedar mengotak-atik internet di warung internet, lalu membuka situs dan melakukan pemesanan barang dengan menggunakan kartu kredit orang lain.<sup>6</sup>

Kesulitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya kompleksitas dari transaksi perdagangan dengan menggunakan Internet *electric commerce* atau lazim di sebut *E-commerce*, terbentuk dari berbagai sub sistem yang tersusun secara sistematis dan masing-masing sub sistem tersebut memiliki permasalahannya masing-masing. Permasalahan akan muncul ketika seseorang hendak melakukan transaksi misalnya saja pembelian barang, maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tanda tangan digital (*digital signature*) yang dibuat saat orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut serta pembatalan transaksi dan sebagainya. Salah satu isu yang *crucial* dalam transaksi *E-commerce* adalah yang menyangkut keamanan dalam mekanisme pembayaran (*payment mechanism*) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (*security risk*) seperti Informasi mengenai transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen, yang dalam hal ini ada dua permasalahan utama yaitu: *pertama* mengenai *Identification Integrity* yang menyangkut identitas pengirim yang di kuatkan lewat tanda tangan digital (*digital signature*), *kedua* mengenai *message integrity* yang menyangkut apakah pesan yang dikirimkan oleh pengirim benar-benar diterima oleh penerima yang dikehendaki (*Intended Recipient*).

Mengenai keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan *hard copy* atau *warkat* kertas, namun demikian

---

<sup>6</sup> *Ibid* hal 2

setiap transaksi yang melibatkan eksekusi diberikan tanda bukti berupa nomor atau kode yang dapat disimpan atau direkam di komputer atau dicetak<sup>7</sup>. Pembuktian isi berkas atau dokumen itu juga dapat dibuktikan, sifat yang ingin dibuktikan adalah sifat *integrity*, sifat ini dapat terjaga dan dibuktikan jika digunakan tandatangan digital (*digital signature*) untuk mengesahkan berkas tersebut, sebab dengan *digital signature*, perubahan satu huruf saja dalam isi berkas akan dapat menunjukkan bahwa berkas sudah berubah meskipun tidak ditunjukkan bagian mana yang berubah.

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis menguraikan permasalahan yang akan diangkat yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pembuktian dalam transaksi elektronik?
2. Bagaimana tata cara pembuktian dalam pemalsuan pada transaksi elektronik?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembuktian dalam transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui Pembuktian dalam pemalsuan pada transaksi elektronik

## **D. Tinjauan pustaka**

Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dewasa ini, perlu pula ditanggulangi

---

<sup>7</sup> Riyeeke Ustadiyanto, 2001, *Prime Work E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, hlm 139

dengan berbagai upaya penanggulangan yang lebih efektif, dalam hal ini salah satunya adalah penanggulangan dengan sarana hukum pidana, semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu di imbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana.<sup>8</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *cybercrime* di era kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya penggunaan *internet* dalam setiap aspek kehidupan manusia, meningkatnya penggunaan *internet* disatu sisi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melakukan aktifitasnya, di sisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana menurut Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, munculnya kejahatan dengan mempergunakan *internet* sebagai alat bantunya (*cybercrime*) lebih banyak oleh faktor keamanan sipelaku dalam melakukan kejahatan.<sup>9</sup>

Penggunaan *internet* sebagai sarana untuk transaksi telah memunculkan sebuah fenomena baru dalam dunia transaksi di *internet*. Definisi dari transaksi elektronik adalah segala data informasi atau catatan elektronik yang berkenaan dengan dua orang atau lebih yang memiliki implikasi hukum (Naskah Akademik RUU tanda tangan dan transaksi elektronik).<sup>10</sup> Kata 'berkenaan' di sini dimaksudkan bahwa tidak berarti catatan itu harus dibuat oleh dua orang, karena meskipun catatan tersebut dibuat oleh satu orang, namun jika sudah berurusan

---

<sup>8</sup> AI Wisnu Subroto, 2005, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm 9

<sup>9</sup> *Ibid* hal 25

<sup>10</sup> Naskah Akademik RUU tanda tangan dan transaksi elektronik.

dengan orang lain, maka catatan elektronik tersebut juga dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik.

Sebagai salah satu bentuk dari transaksi elektronik *electronic commerce* atau perdagangan dengan media elektronik, yang pada dasarnya adalah salah satu bentuk dari perjanjian dalam bentuk elektronik yang selanjutnya *E-commerce*, merupakan sistem perdagangan yang relatif baru dibandingkan dengan sistem yang lainnya yang telah ada sebelumnya, secara umum *E-commerce* dapat di definisikan sebagai bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan media elektronik.<sup>11</sup> Bagi sebagian orang Istilah *E-commerce* diartikan secara sempit sebagai transaksi jual-beli produk, jasa dan Informasi antara mitra bisnis lewat jaringan komputer termasuk internet.

David Baum menyatakan, *E-commerce* sebagai suatu transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (*digital medium*) yang dalam melakukan kontrak tersebut karena para pihak tidak hadir secara fisik.<sup>12</sup> Media elektronik yang dimaksud terdapat didalam jaringan dengan sistem terbuka yaitu: *internet*, transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.

Sekalipun terdapat berbagai macam definisi dari *E-commerce* tetapi pada dasarnya semua definisi diatas memiliki kesamaan yaitu:

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
2. Adanya pertukaran barang, jasa atau Informasi

---

<sup>11</sup> Riyeko Ustadianto, *op, cit* hal 138

<sup>12</sup> Onno W Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal E-commerce*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 2

3. Internet sebagai media utama dalam proses atau mekanisme transaksi tersebut.

Secara umum transaksi *E-commerce* dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, Transaksi *Business to Business (B to B)* yang merupakan sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis. Para pengamat *E-commerce* mengakui dari akibat dari adanya sistem komersial yang berbasis *web*, tampak pada transaksi *Business to Business*. *Kedua*, transaksi *Business to Consumer (B to C)* yang merupakan transaksi jual beli melalui *Internet* antara penjual barang dengan konsumen. *Business to Consumer* dalam *E-commerce* relatif banyak ditemui di bandingkan *Business to Business*.<sup>13</sup>

Transaksi perdagangan menggunakan *internet* memiliki sifat yang sangat kompleks. Kompleksitas ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: tidak bertemunya pihak penjual dan pembeli secara fisik, tempat kediaman para pihak saling berjauhan, sistem Hukum yang berbeda antara pihak. Kondisi ini tentunya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya adalah masalah keamanan dalam pendistribusian data dalam bertransaksi.

Salah satu upaya dalam mengatasi masalah keamanan pendistribusian data bertransaksi, serta menjamin keaslian transaksi elektronik, maka digunakanlah teknologi tanda tangan digital (*digital signature*). Naskah Akademik RUU tanda tangan elektronik dan transaksi elektronik menyatakan bahwa pengguna tanda tangan digital (*digital signature*) adalah pendekatan yang dilakukan oleh teknologi *encryption* terhadap kebutuhan akan adanya suatu tanda tangan atau

---

<sup>13</sup> Hukum diIndonesia Bisnis e-commerce, *Loc.cit hlm* 23

adanya 'penghubung' antara suatu dokumen, data atau *messages* dengan orang yang membuat atau menyetujui dokumen tersebut. Penggunaan dokumen ini juga akan membantu para pihak untuk menyatakan bahwa suatu dokumen sudah berupa dokumen yang *final and binding*.<sup>14</sup>

Teknologi tanda tangan digital (*digital signature*) memanfaatkan kunci publik yakni terdapat sepasang kunci publik privat yang dibuat untuk keperluan seseorang, kunci privat dipegang oleh pemiliknya dan dipergunakan untuk membuat tanda tangan digital (*digital signature*), sedangkan kunci publik dapat diserahkan kepada siapa saja yang ingin memeriksa tanda tangan digital yang bersangkutan pada suatu dokumen. Proses pembuatan dan pemeriksaan tanda tangan ini, melibatkan sejumlah teknik *Kriptografi*, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan, yang dikirim pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman, seperti *Hashing* (membuat sidik jari dokumen) dan *enkripsi asimetris*.

Penggunaan teknologi tanda tangan digital (*digital signature*) ini sangat penting dalam menjaga keamanan dan menjamin keaslian transaksi elektronik. Hal ini karena adanya kekhasan sifat yang dimiliki tanda tangan digital yaitu *Otentik*, tak bisa atau sulit ditiru orang lain. Apabila pesan dan tanda tangan digital dari pesan tersebut digunakan dalam suatu proses Pembuktian, maka penandatanganan tak bisa menyangkal bahwa dulu ia pernah menandatangani pesan tersebut.

---

<sup>14</sup> [http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum\\_ttd/hukum\\_ttd.html](http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.html) JAM 09.OO 11/08/08

Dalam Hukum Acara pembuktian dalam mengungkap *cybercrime*, ini merupakan hal yang paling penting dalam menyelesaikan suatu perkara di persidangan, karena disinilah akan ditarik suatu kesimpulan yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menilai suatu perkara yang diajukan, pengertian membuktikan ditinjau secara yuridis dalam bukunya Sudikno Mertokusumo tidaklah berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>15</sup>

Membicarakan mengenai Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana tentunya tidak dapat meninggalkan Hakim mengenai Alat Bukti yang diatur didalam KUHAP mengingat Alat Bukti menjadi dasar memutus perkara Pidana berdasarkan pasal 184 Ayat (1) KUHAP terdapat 5 Alat bukti yaitu:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. alat bukti surat ;
4. alat bukti petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Mengenai pembuktian, diketahui pembuktian adalah ketentuan yang berisi pedoman tentang tata cara yang dibenarkan Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Tujuan pembuktian dalam Perkara Pidana adalah memperoleh kebenaran Materiil atau kebenaran yang

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002 , *Hukum Acara Perdata Indonesia*.Liberty, Yogyakarta , cetakan ke 6 hlm 128.

sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, tidak mudah untuk mencapai kebenaran Materiil tersebut, sehingga pembuktian merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kebenaran yang sesungguhnya seperti dalam kasus pemalsuan data pada transaksi elektronik.

Menurut Simons dalam Bambang Poernomo menyebutkan bahwa pengertian *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat Melawan Hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Mengenai penggunaan alat bukti, KUHAP telah menentukan dalam Pasal 183 bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya”.

Dalam *cybercrime* di perlukan adanya saksi ahli untuk memberikan kesaksian, Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, apabila keterangan Saksi Ahli meleset dan tidak ada *counter* dari ahli lain yang memadai, maka besar kemungkinan putusan pidana jatuh pada yang tak bersalah, atau sebaliknya yang bersalah menjadi bebas, bukti lain seperti surat urutan ketiga, menurut pasal 184 KUHAP dalam *cybercrime* kelihatannya akan banyak bersandar pada keterangan saksi ahli untuk memeriksa otentisitas *e-mail* atau data lain yang disalurkan

---

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bumi Aksara Jakarta, hlm 38

melalui jaringan maya dalam pemeriksaan perkara *cybercrime* tertentu dibutuhkan keahlian spesifik dari orang-orang yang memiliki keahlian itu.<sup>17</sup>

Uraian diatas menunjukkan bahwa penggunaan alat bukti berdasarkan pasal 184 Ayat (1) KUHAP belum mampu secara efektif menjangkau Pembuktian untuk kejahatan *cyber* atau kasus pemalsuan data pada transaksi elektronik, yang tergolong sebagai suatu jenis tindak pidana baru, penelusuran terhadap alat-alat bukti *konvensional* seperti keterangan saksi dan keterangan ahli juga pergeseran alat bukti surat dan petunjuk dari konvensional menuju elektronik sebetulnya akan mampu menjerat pelaku *cybercrime*, namun hal ini tentu saja membutuhkan kecermatan para penegak hukum dalam menggunakannya untuk kemudian dapat diajukan dan diterima oleh Hakim sebagai alat bukti yang sah, lebih lanjut tidak terlepas dari sifatnya sebagai tindak pidana baru, maka *cybercrime* ini pada akhirnya membutuhkan ketentuan yang baru agar alat bukti elektronik dapat diterima menjadi alat bukti yang sah di pengadilan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian:**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau menjadikan bahan kepustakaan sebagai bahan utama dalam penelitian, penelitian kepustakaan yaitu: Suatu Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku serta

---

<sup>17</sup>.<http://www.hukumonline.com/itf/documents/hukumdantelematika/HukumdanTelematika.htm> 11/09/08

literatur-literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

## **2. Sumber data penelitian:**

Data sekunder terdiri dari:

### a. Bahan hukum *primer* antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008
- 3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang

KUHAP.

### b. Bahan hukum *sekunder* terdiri dari :

- 1) literatur;
- 2) makalah;
- 3) jurnal, surat kabar;
- 4) RUU;
- 5) termasuk situs Internet, yang berkaitan dengan tema yang di angkat oleh penulis.

### c. Bahan hukum tersier terdiri dari:

- 1) kamus Bahasa Indonesia;
- 2) kamus Bahasa Inggris;
- 3) serta kamus istilah Internet ensiklopedi umum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adalah studi dokumen yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar, majalah, situs internet, dan data yang diperoleh dari tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

### **4. Teknik Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran secara umum bagaimana kajian yuridis pembuktian tindak pidana terhadap kasus pemalsuan data pada transaksi elektronik.

### **5. Analisis Data**

Setelah data terkumpul dan tersusun, maka dilakukan analisis deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan dan menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara Substantif dan Sistematis, yang akhirnya pembahasan ini akan menuju pada suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

### **F. Kerangka skripsi**

Skripsi ini ditulis dalam 5 (lima) Bab, yang terdiri atas pendahuluan, Tinjauan umum mengenai tindak pidana pemalsuan data pada transaksi elektronik, Pembuktian dalam perkara pidana, Hasil penelitian dan analisis dalam kasus

pemalsuan data pada transaksi elektronik, serta penutup. Berikut adalah uraian tentang masing-masing bab dalam skripsi ini:

1. Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II Umum *e-commerce* berisi tentang Tinjauan umum mengenai tindak pidana pemalsuan data pada *e-commerce*, Tandatangan digital sebagai sistem pengamanan transaksi *elektronik commerce*, Tindak pidana pemalsuan data pada perdagangan *e-commerce*.
3. Bab III Pembuktian dalam perkara pidana berisi tentang Beberapa teori pembuktian, Sistem pembuktian, Alat bukti yang sah dan barang bukti.
4. Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data berisi tentang Bagaimana pengaturan alat bukti dalam UU ITE serta pengaturan pembuktian dalam transaksi *e-commerce*.
5. Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.